



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 98 / Pid.B / 2018 / PN Tdn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara dengan Terdakwa:

Nama Lengkap : **CACA SUSANDI Alias CACA Bin KARNAIN**
Alm;
Tempat Lahir : Membalong;
Umur / Tanggal Lahir : 20 Tahun / 27 Juni 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Badau Desa Badau Kecamatan Badau
Kabupaten Belitung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 15 Mei 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2018 sampai dengan tanggal 24 Juni 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan tanggal 28 Juni 2018;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan sejak tanggal 29 Juni 2018 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun telah di ingatkan haknya untuk itu ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT

Setelah membaca ;

1. Berkas perkara yang bersangkutan;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 98/Pid.B/2018/PN Tdn tanggal 30 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
3. Penetapan Majelis Hakim Nomor 98/Pid.B/2018/PN Tdn tanggal 30 Mei 2018 tentang penetapan Hari Sidang ;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum dalam surat tuntutannya tertanggal 26 Juni 2018 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa CACA SUSANDI alias CACA bin KARNAIN (alm) telah bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP.
2. Menghukum terdakwa CACA SUSANDI alias CACA bin KARNAIN (alm) dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - a. 8 (delapan) buah kotak Handphone yang terdiri dari 6 (enam) kotak Handphone merk OPPO dan 2 (dua) kotak Handphone merk Xiaomi, dengan rincian :
 - 1 (satu) kotak Handphone OPPO F7 warna perak imei 1 : 869949031775479 / imei 2 : 869949031775461.
 - 1 (satu) kotak Handphone OPPO F7 warna perak imei 1 : 869949031774738 / imei 2 : 869949031774720.
 - 1 (satu) kotak Handphone OPPO F7 warna merah imei 1 : 869949030279358 / imei 2 : 869949030279341.
 - 1 (satu) kotak Handphone OPPO F7 warna merah imei 1 : 869949030640039 / imei 2 : 869949030640021.
 - 1 (satu) kotak Handphone OPPO F5 warna emas imei 1 : 867815039923159 / imei 2 : 867815039923142.
 - 1 (satu) kotak Handphone OPPO A38 warna hitam imei 1 : 868503032207312 / imei 2 : 868503032207304.
 - 1 (satu) kotak Handphone Xiaomi Redmi 5 Plus warna hitam imei 1 : 868209035958162 / imei 2 : 868209035958170.
 - 1 (satu) kotak Handphone Xiaomi Redmi 5 Plus warna gold imei 1 : 868209037222922 / imei 2 : 868209037222930.
 - b. 1 (satu) unit Handphone OPPO F7 warna perak imei 1 : 869949031775479 / imei 2 : 869949031775461.
 - c. 1 (satu) unit Handphone OPPO F7 warna perak imei 1 : 869949031774738 / imei 2 : 869949031774720.
 - d. 1 (satu) unit Handphone OPPO F7 warna merah imei 1 : 869949030279358 / imei 2 : 869949030279341.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) unit Handphone OPPO F7 warna merah imei 1 : 869949030640039 /
imei 2 : 869949030640021.
 - f. 1 (satu) unit Handphone OPPO F5 warna emas imei 1 : 867815039923159 /
imei 2 : 867815039923142.
 - g. 1 (satu) unit Handphone OPPO A38 warna hitam imei 1 : 868503032207312 /
imei 2 : 868503032207304.
 - h. 1 (satu) unit Handphone Xiaomi Redmi 5 Plus warna hitam imei 1 :
868209035958162 / imei 2 : 868209035958170.
 - i. 1 (satu) unit Handphone Xiaomi Redmi 5 Plus warna gold imei 1 :
868209037222922 / imei 2 : 868209037222930.
 - j. 2 (dua) unit kotak Handphone yang masih dalam keadaan tersegel yaitu :
 - 1 (satu) unit Handphone OPPO F5 warna emas imei 1 : 867815039873099 /
imei 2 : 867815039873081.
 - 1 (satu) unit Handphone Xiaomi Redmi 5A Plus warna gold imei 1 :
867602034169206 / imei 2 : 867602034169214
 - k. 1 (satu) buah kamera CCTV.
Seluruhnya dikembalikan kepada saksi RUDHY alias BABE anak dari JEN SEN.
 - l. 1 (satu) keping papan.
 - m. 1 (satu) buah karung beras permata warna hijau.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - n. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah).
 - o. Uang tunai sebesar Rp2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan
rincian 16 (enam belas) lembar pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah)
dan 22 (dua puluh dua) lembar pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
Dirampas untuk negara.
4. Membebani supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima
ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Surat Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan hanya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim agar diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tanggapannya secara lisan di persidangan bahwa ia tetap pada tuntutan, dan Terdakwa menyatakan pula tanggapannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum tanggal 30 Mei 2018 No.Reg.Perkara : PDM-15/Mgr/Ep.1/05/2018, yaitu sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa ia terdakwa **CACA SUSANDI alias CACA bin KARNAIN (alm)** bersama-sama dengan Sdr. RISDIAN SAPUTRA alias PUTRA bin SUMARSONO (DPO) pada hari Senin tanggal 23 April 2018 sekira pukul 23.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat di Ruko Counter 3G Celluler milik saksi korban RUDHY alias BABE anak dari JEN SEN yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman Dusun Assalam Rt. 032 Rw. 14 No. 414 Desa Baru Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana ***Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Senin tanggal 23 April 2018 sekira pukul 21.00 wib terdakwa CACA SUSANDI alias CACA bin KARNAIN (alm) bertemu dengan Sdr. RISDIAN SAPUTRA alias PUTRA bin SUMARSONO (DPO) di Taman Kota Manggar, saat di taman Sdr. RISDIAN SAPUTRA alias PUTRA bin SUMARSONO mengatakan kepada terdakwa tidak ada uang untuk membayar kontrakan, selanjutnya terdakwa mengajak Sdr. RISDIAN SAPUTRA alias PUTRA bin SUMARSONO untuk mencuri Handphone di Counter 3G Celluler Jl. Jendral Sudirman Dusun Assalam Rt. 032 Rw. 14 No. 414 Desa Baru Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur yang mana terdakwa sering melihat jendela Lantai 2 Counter 3G Celluler dalam keadaan tidak tertutup rapat pada saat terdakwa bekerja di proyek pembangunan jalan tepat di depan Counter 3G Celluler milik saksi korban RUDHY alias BABE anak dari JEN SEN. Kemudian sekira pukul 23.25 wib terdakwa dan Sdr. RISDIAN SAPUTRA alias PUTRA bin SUMARSONO menuju Counter 3G Celluler menggunakan Sepeda Motor Honda Vario warna hitam milik Sdr. RISDIAN SAPUTRA alias PUTRA bin SUMARSONO, sekira pukul 23.30 wib terdakwa dan Sdr. RISDIAN SAPUTRA alias PUTRA bin SUMARSONO tiba di depan Counter 3G Celluler dan terdakwa turun dari Sepeda Motor sedangkan Sdr. RISDIAN SAPUTRA alias PUTRA bin SUMARSONO memarkirkan Sepeda Motornya agak jauh dari Counter 3G Celluler dan berjalan kaki menuju Counter 3G Celluler, selanjutnya terdakwa memasang papan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdakwa temukan di dekat Counter 3G Celluler untuk memanjat naik ke lantai 2, setelah berhasil mencapai lantai 2 selanjutnya terdakwa membuka jendela yang tertutup namun dalam keadaan tidak terkunci, lalu terdakwa masuk ke dalam melalui jendela tersebut dan pada saat itu terdakwa menemukan 1 (satu) buah karung beras permata warna hijau dan membawa karung tersebut turun menuju ke lantai 1 Counter 3G Celluler, setelah sampai di lantai 1 terdakwa sempat melepas CCTV yang menempel di dinding lantai 1 dan langsung menuju ke etalase Handphone dimana etalase tersebut dalam keadaan tidak terkunci, lalu terdakwa mengambil 9 (sembilan) unit Handphone merk OPPO dan 5 (lima) unit Handphone merk Xiaomi dan memasukkannya ke dalam karung, selanjutnya terdakwa naik kembali ke lantai 2 dan memberikan karung yang telah berisi 14 (empat belas) unit Handphone kepada Sdr. RISDIAN SAPUTRA alias PUTRA bin SUMARSONO yang sudah menunggu di bawah luar Counter 3G Celluler dengan cara menjatuhkan karung tersebut.

Selanjutnya terdakwa dan Sdr. RISDIAN SAPUTRA alias PUTRA bin SUMARSONO membawa karung yang telah berisi 14 (empat belas) unit Handphone ke samping Counter 3G Celluler, di samping Counter tersebut terdakwa dan Sdr. RISDIAN SAPUTRA alias PUTRA bin SUMARSONO membagi Handphone, terdakwa mengambil 6 (enam) unit Handphone merk OPPO dan 2 (dua) unit Handphone merk Xiaomi dan Sdr. RISDIAN SAPUTRA alias PUTRA bin SUMARSONO mengambil 2 (dua) unit Handphone merk OPPO dan 2 (dua) unit Handphone merk Xiaomi, pada saat itu terdakwa hanya mengambil Handphone saja dan membuang kotaknya di belakang rumah makan sederhana seberang Counter 3G Celluler, namun pada saat terdakwa membuang kotak Handphone tersebut masih ada 2 kotak Handphone yang masih tersegel yang ikut terbuang yaitu 1 (satu) unit Handphone OPPO F5 warna emas imei 1 : 867815039873099 / imei 2 : 867815039873081 dan 1 (satu) unit Handphone Xiaomi Redmi 5A Plus warna gold imei 1 : 867602034169206 / imei 2 : 867602034169214.

Pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 sekira pukul 08.00 wib saksi korban RUDHY alias BABE anak dari JEN SEN diberitahu oleh Ibu saksi korban yaitu Sdr. JEN SEN bahwa Handphone di Counter 3G Celluler ada yang hilang, mendengar kabar tersebut lalu saksi korban berangkat ke Counter, sesampainya di Counter 3G Celluler saksi menelepon Anggota Kepolisian, setelah anggota Kepolisian datang kemudian langsung melakukan olah TKP, selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Belitung Timur.

Bahwa 8 (delapan) unit Handphone yang dikuasai terdakwa berupa :

- a. 1 (satu) unit Handphone OPPO F7 warna perak imei 1 : 869949031775479 / imei 2 : 869949031775461.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) unit Handphone OPPO F7 warna perak imei 1 : 869949031774738 / imei 2 : 869949031774720.
- c. 1 (satu) unit Handphone OPPO F7 warna merah imei 1 : 869949030279358 / imei 2 : 869949030279341.
- d. 1 (satu) unit Handphone OPPO F7 warna merah imei 1 : 869949030640039 / imei 2 : 869949030640021.
- e. 1 (satu) unit Handphone OPPO F5 warna emas imei 1 : 867815039923159 / imei 2 : 867815039923142.
- f. 1 (satu) unit Handphone OPPO A38 warna hitam imei 1 : 868503032207312 / imei 2 : 868503032207304.
- g. 1 (satu) unit Handphone Xiaomi Redmi 5 Plus warna hitam imei 1 : 868209035958162 / imei 2 : 868209035958170.
- h. 1 (satu) unit Handphone Xiaomi Redmi 5 Plus warna gold imei 1 : 868209037222922 / imei 2 : 868209037222930.

Terdakwa menjual 1 (satu) unit Handphone OPPO A38 warna hitam imei 1 : 868503032207312 / imei 2 : 868503032207304, 1 (satu) unit Handphone OPPO F5 warna emas imei 1 : 867815039923159 / imei 2 : 867815039923142 dan 1 (satu) unit Handphone Xiaomi Redmi 5 Plus warna gold imei 1 : 868209037222922 / imei 2 : 868209037222930 kepada saksi UDAY DILLAH alias ANGGA bin M. SYAFIE' dengan harga Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Terdakwa menjual 1 (satu) unit Handphone Xiaomi Redmi 5 Plus warna hitam imei 1 : 868209035958162 / imei 2 : 868209035958170 kepada saksi BASRONI alias RONI bin MUSTAR SARIDIN dengan harga Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Terdakwa menjual 1 (satu) unit Handphone OPPO F7 warna merah imei 1 : 869949030279358 / imei 2 : 869949030279341 kepada saksi SAMSUL BAHRI alias RINDU bin ALI (alm) dengan harga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Terdakwa memberikan 1 (satu) unit Handphone OPPO F7 warna perak imei 1 : 869949031775479 / imei 2 : 869949031775461 kepada saksi FIKRI HAEKAL alias PEKOK bin EFRIANTO.

Terdakwa memberikan 1 (satu) unit Handphone OPPO F7 warna perak imei 1 : 869949031774738 / imei 2 : 869949031774720 kepada saksi ZULFIAN alias FIAN bin ZAINUDIN.

Bahwa 1 (satu) unit Handphone OPPO F7 warna merah imei 1 : 869949030640039 / imei 2 : 869949030640021 terdakwa pergunakan sendiri.

Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) dari hasil menjual 6 (enam) unit Handphone merk OPPO dan Xiaomi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari total uang sebesar Rp3.950.000,- (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sudah terdakwa pergunakan sebesar Rp1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli kebutuhan sehari-hari dan membeli minuman keras serta diberikan kepada saksi ZULFIAN alias FIAN bin ZAINUDIN (alm) sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), sehingga uang hasil penjualan Handphone yang masih dikuasai oleh terdakwa sebesar Rp2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban RUDHY alias BABE anak dari JEN SEN mengalami kerugian sebesar Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP**.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan dan Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yang sebelum memberikan keterangan telah bersumpah terlebih dahulu menurut cara agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **RUDHY Alias BABE Anak dari JEN SEN**;

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena ada peristiwa pencurian;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 sekitar pukul 08.00 wib di toko handphone milik saya yaitu di Jalan Jenderal Sudirman No. 414 Desa Baru Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur;
- Bahwa barang yang hilang tersebut berupa 14 (empat belas) unit handphone yaitu 9 (sembilan) unit handphone merek Oppo dan 5 (lima) unit handphone merek Xiaomi;
- Bahwa kronologi kejadian hilangnya handphone tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 23 April 2018 sekitar pukul 22.00 wib saya dan saudara Iswandi hendak pulang ke rumah dan menutup toko handphone, kemudian pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 sekira pukul 08.00 wib saya diberitahu oleh Ibu saya yaitu saudari Jen Sen bahwa handphone di toko ada yang hilang, mendengar kabar tersebut lalu saya berangkat ke toko, sesampainya di toko saya menelepon Anggota Kepolisian, setelah anggota Kepolisian datang kemudian langsung melakukan olah TKP, selanjutnya anggota Kepolisian yang melakukan olah TKP menemukan puntung rokok dan patahan memory cctv yang berada di sekitaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

etalase, kemudian di samping Ruko dekat lorong selokan yang baru dibangun ditemukan kartu garansi Handphone, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Belitung Timur;

- Bahwa total kerugian yang saksi alami akibat kejadian tersebut adalah sekitar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Handphone yang sudah berhasil ditemukan yaitu sebanyak 10 (sepuluh) unit, tetapi 8 (delapan) unit sudah dibongkar dan 2 (dua) unit masih disegel, sementara 4 (empat) unit handphone lainnya belum ditemukan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara masuk ke dalam Ruko Counter handphone melalui jendela depan lantai 2 (dua) dengan menggunakan papan yang disandarkan kemudian memanjat dengan memegang besi ulir bekas cor Ruko dan masuk melalui teras lantai 2 (dua) dan melewati jendela, bahwa jendela lantai 2 tersebut dalam keadaan rusak di bagian kunci, dalam posisi tertutup dan tidak terkunci;
- Bahwa ruko counter milik saksi dalam keadaan terang di bagian luar, bagian dalam ruko tertutup atau terkunci dan lampu dimatikan serta ada 3 (tiga) unit kamera cctv di bagian dalam counter namun hanya 1 (satu) kamera yang aktif;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena di depan ruko counter tersebut ada proyek pembuatan selokan dan yang mengerjakan pembuatan selokan tersebut salah satunya adalah Terdakwa;
- Bahwa pembuatan selokan tersebut dikerjakan secara bergantian, tetapi saksi pernah melihat Terdakwa biasa mengaduk semen di depan ruko;
- Bahwa Jendela tersebut sudah rusak sebelum kejadian;
- Bahwa Handphone tersebut saksi letakkan di dalam rak counter tetapi rak tersebut sudah rusak dan tidak bisa dikunci;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil handphone tersebut;
- Bahwa jenis handphone yang hilang tersebut berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone OPPO F7 warna perak imei 1: 869949031775479/imei 2:869949031775461.
 - 1 (satu) unit Handphone OPPO F7 warna perak imei 1 : 869949031774738/imei 2: 869949031774720.
 - 1 (satu) unit Handphone OPPO F7 warna merah imei 1 : 869949030279358 / imei 2 : 869949030279341.
 - 1 (satu) unit Handphone OPPO F7 warna merah imei 1 : 869949030640039 / imei 2 : 869949030640021.
 - 1 (satu) unit Handphone OPPO F7 warna merah imei : 869949030642316.
 - 1 (satu) unit Handphone OPPO F7 warna merah imei : 869949030063513.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone OPPO F5 warna emas imei 1 : 867815039873099 / imei 2 : 867815039873081.
- 1 (satu) unit Handphone OPPO F5 warna emas imei 1 : 867815039923159 / imei 2 : 867815039923142.
- 1 (satu) unit Handphone OPPO A38 warna hitam imei 1 : 868503032207312 / imei 2 : 868503032207304.
- 1 (satu) unit Handphone Xiaomi Redmi 5A Plus warna gold imei 1 : 867602034169206 / imei 2 : 867602034169214.
- 1 (satu) unit Handphone Xiaomi Redmi 5A warna rose gold imei : 868417038137243.
- 1 (satu) unit Handphone Xiaomi Redmi 5 Plus warna hitam imei 1 : 868209035958162 / imei 2 : 868209035958170.
- 1 (satu) unit Handphone Xiaomi Redmi 5 Plus warna gold imei 1 : 868209037222922 / imei 2 : 868209037222930.
- 1 (satu) unit Handphone Xiaomi Redmi 5 warna black imei : 868203036413400;
- Bahwa Handphone yang ditemukan masih dipegang oleh Terdakwa, dan yang belum ditemukan ada dengan saudara Saputra;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 14 (empat belas) unit Handphone dengan rincian merek Oppo sebanyak 9 (sembilan) unit dan merek Xiaomi sebanyak 5 (lima) unit adalah barang milik saksi yang hilang dicuri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **ZULFIAN Alias PIAN Bin Alm. ZAINUDIN** ;

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa;
- Bahwa yang saksi ketahui dari kejadian ini awalnya saksi dan Terdakwa pergi ke Tanjungpandan, saksi hendak berobat ke Tanjungpandan sedangkan Terdakwa mau menjual handphone. Kemudian setelah di perjalanan, saksi dikasih handphone merek Oppo oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa handphone tersebut merupakan hasil curian;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa pernah melakukan pencurian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menunjukkan handphone kepada saksi ada 5 (lima) unit yang terdiri dari 3 (tiga) unit handphone Oppo dan 2 (dua) unit handphone Xiaomi dan pada saat itu saksi baru merasa curiga kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi menerima handphone yang diberikan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja sebagai nelayan;
- Bahwa saksi pernah mencuri brankas di Mandala pada waktu itu di brankas tersebut ada uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan saksi mendapatkan bagian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian saksi dipenjara selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa Handphone tersebut dijual oleh Terdakwa kepada saksi Reza sebanyak 3 (tiga) unit, kepada saksi Fikri sebanyak 1 (satu) unit dan 1 (satu) unit lainnya saya tidak mengetahuinya;
- Bahwa total uang yang didapat oleh Terdakwa dari hasil penjualan handphone tersebut sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak ada dikasih uang oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 3 (tiga) unit Handphone merek Oppo dan 2 (dua) unit handphone merek Xiaomi karena pernah diperlihatkan Terdakwa kepada saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **SAMSUL BAHRI alias RINDU bin ALI (alm)** ;

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena saksi membeli 1 (satu) unit handphone merek Oppo F7 warna merah dari Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa handphone tersebut merupakan hasil curian;
- Bahwa saksi membeli handphone tersebut pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekitar pukul 02.00 wib di rumah saksi yang beralamat di Jalan Sulawesi Desa Kurnia Jaya Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur;
- Bahwa Harga handphone yang aksi beli dari Terdakwa yaitu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kondisi handphone merek Oppo F7 pada saat saksi membeli dari Terdakwa masih dalam keadaan mulus namun tidak ada kotak dan chargernya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli handphone tersebut dari Terdakwa walaupun tidak ada kotak dan chargernya karena Terdakwa mengatakan handphone tersebut milik kakak Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekira pukul 02.00 wib ketika saksi sedang tidur tiba-tiba ada yang mengetuk pintu rumah, setelah aksi membuka pintu ternyata ada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan "Bang, saya mau nginap di rumah", lalu saksi menjawab "Ya, boleh", kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) unit Handphone OPPO F7 warna merah dan menawarkan kepada saksi dengan harga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi membeli Handphone tersebut dengan harga Rp500.000,-;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Oppo F7 warna merah No. imei 1 : 8699490030279358 imei 2 : 869949030279341 adalah handphone yang saksi beli dari Terdakwa dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya di depan persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena Terdakwa telah melakukan pencurian;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 3 April 2018 sekitar pukul 23.30 wib di Counter 3G Cell yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Dusun Assalam Rt. 032 Rw. 14 No. 414 Desa Baru Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur;
- Bahwa pada tahun 2013 Terdakwa pernah tersangkut perkara pidana pencurian uang Di Tanjungpandan dan divonis 8 (delapan) bulan, pada tahun 2014 Terdakwa kembali tersangkut perkara pencurian handphone dan divonis 8 (delapan) bulan dan pada tahun 2015 Terdakwa juga mengambil laptop dan divonis 2 (dua) tahun dan 5 (lima) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dan mengenali pemilik handphone yang Terdakwa curi tersebut;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil yaitu berupa 9 (sembilan) unit handphone merek Oppo dan 5 (lima) unit handphone merek Xiaomi;
- Bahwa pada saat mengambil handphone tersebut Terdakwa melakukannya bersama dengan saudara Putra;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian tersebut yaitu papan yang Terdakwa temukan di dekat Counter, papan tersebut Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gunakan untuk naik ke lantai 2 serta sepeda motor Vario warna hitam milik saudara putra yang kami gunakan untuk menuju ke Counter tersebut;

- Bahwa sebelum Terdakwa ambil, letak handphone tersebut berada di dalam etalase yang berada di lantai bawah;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil handphone tersebut awalnya Terdakwa masuk ke dalam Counter melalui papan yang Terdakwa jadikan tangga untuk naik ke lantai 2, setelah berada di lantai 2 Terdakwa membuka jendela depan lantai 2 yang tertutup tetapi tidak terkunci kemudian Terdakwa masuk dan turun ke lantai bawah, sebelum turun ke lantai bawah, di lantai 2 Terdakwa menemukan karung dan karung tersebut Terdakwa bawa ke lantai bawah dan menuju etalase handphone. Karena etalase tidak terkunci lalu Terdakwa langsung memasukkan 9 (sembilan) unit handphone merek Oppo dan 5 (lima) handphone merek Xiaomi ke dalam karung. Setelah semua handphone di dalam karung, Terdakwa bawa ke lantai 2 dan Terdakwa berikan kepada saudara Putra yang pada saat itu menunggu di bawah bagian luar Counter;
- Bahwa keadaan Counter sebelum Terdakwa masuk pintu jendela lantai 2 tertutup tetapi tidak terkunci dan keadaan didalam sepi dan gelap serta handphone masih tertutup dalam etalase lantai bawah Counter dan di dinding terpasang cctv;
- Bahwa keadaan pintu jendela lantai 2 saat Terdakwa keluar Terdakwa tutup kembali dan keadaan di dalam etalase sudah tidak ada 14 (empat) belas handphone karena sudah Terdakwa ambil dan pintu etalase terbuka serta cctv yang terpasang di dinding Terdakwa lepas;
- Bahwa peran Terdakwa masuk ke dalam Counter dan mengambil handphone, peran saudara Putra mengawasi keadaan dari luar Counter;
- Bahwa Terdakwa maupun saudara Putra tidak ada meminta izin untuk mengambil handphone di Counter tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil handphone tersebut karena Terdakwa sudah tidak memiliki uang dan ingin pergi ke tempat hiburan, akhirnya Terdakwa mengambil handphone karena handphonenya banyak. Terdakwa hendak memiliki 1 (satu) unit handphone tersebut dan selebihnya ingin Terdakwa jual dan uang hasilnya Terdakwa gunakan untuk hiburan;
- Bahwa Counter tersebut mengalami kerugian sebanyak 14 (empat belas) unit handphone;
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang tersebut, Terdakwa dan saudara Putra membagi handphone tersebut, Terdakwa mengambil 8 (delapan) unit handphone dan saudara Putra mengambil 4 (empat) unit handphone, lalu 2 (dua) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone lainnya ikut terbuang dengan kotak handphone yang Terdakwa buang ke depan counter tepatnya di belakang rumah makan;

- Bahwa saat ini 1 (satu) handphone tersebut masih dengan Terdakwa, 5 (lima) handphone sudah Terdakwa jual dan 1 (satu) handphone sudah Terdakwa berikan kepada saksi Fian dan 1 (satu) handphone lagi Terdakwa titipkan kepada saksi Fikri, untuk 4 (empat) handphone dengan saudara Putra Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa untuk 3 (tiga) unit handphone yang terdiri dari 1 (satu) unit handphone Oppo A83 warna hitam, 1 (satu) unit handphone Oppo F5 warna emas dan 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi 5 plus warna Gold Terdakwa jual kepada saksi Angga dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), selanjutnya 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi 5 Plus warna hitam Terdakwa jual kepada saksi Fikri dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone Oppo F7 warna merah Terdakwa jual kepada saksi Rindu dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa total uang yang Terdakwa dapat dari menjual 5 (lima) unit handphone tersebut sebesar Rp. 3.950.000,- (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut masih ada sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) sisanya Terdakwa berikan kepada saksi Reza sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) karena sudah membantu Terdakwa menjual handphone kepada saksi Angga dan uang sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) sudah habis untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa beli minuman keras dan makan;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 14 (empat belas) unit Handphone dengan rincian merek Oppo sebanyak 9 (sembilan) unit dan merek Xiaomi sebanyak 5 (lima) unit adalah barang yang saya curi dari counter 3G Cell;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam memberikan keterangannya di persidangan tidak dalam tekanan maupun paksaan maka keterangan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 189 KUHAP;

Menimbang, bahwa selain daripada keterangan saksi dan keterangan Terdakwa, dalam perkara ini Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

1. 8 (delapan) buah kotak Handphone yang terdiri dari 6 (enam) kotak Handphone merk OPPO dan 2 (dua) kotak Handphone merk Xiaomi, dengan rincian :
 - 1 (satu) kotak Handphone OPPO F7 warna perak imei 1 : 869949031775479 / imei 2 : 869949031775461.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kotak Handphone OPPO F7 warna perak imei 1 : 869949031774738 / imei 2 : 869949031774720.
 - 1 (satu) kotak Handphone OPPO F7 warna merah imei 1 : 869949030279358 / imei 2 : 869949030279341.
 - 1 (satu) kotak Handphone OPPO F7 warna merah imei 1 : 869949030640039 / imei 2 : 869949030640021.
 - 1 (satu) kotak Handphone OPPO F5 warna emas imei 1 : 867815039923159 / imei 2 : 867815039923142.
 - 1 (satu) kotak Handphone OPPO A38 warna hitam imei 1 : 868503032207312 / imei 2 : 868503032207304.
 - 1 (satu) kotak Handphone Xiaomi Redmi 5 Plus warna hitam imei 1 : 868209035958162 / imei 2 : 868209035958170.
 - 1 (satu) kotak Handphone Xiaomi Redmi 5 Plus warna gold imei 1 : 868209037222922 / imei 2 : 868209037222930.
2. 1 (satu) unit Handphone OPPO F7 warna perak imei 1 : 869949031775479 / imei 2 : 869949031775461.
 3. 1 (satu) unit Handphone OPPO F7 warna perak imei 1 : 869949031774738 / imei 2 : 869949031774720.
 4. 1 (satu) unit Handphone OPPO F7 warna merah imei 1 : 869949030279358 / imei 2 : 869949030279341.
 5. 1 (satu) unit Handphone OPPO F7 warna merah imei 1 : 869949030640039 / imei 2 : 869949030640021.
 6. 1 (satu) unit Handphone OPPO F5 warna emas imei 1 : 867815039923159 / imei 2 : 867815039923142.
 7. 1 (satu) unit Handphone OPPO A38 warna hitam imei 1 : 868503032207312 / imei 2 : 868503032207304.
 8. 1 (satu) unit Handphone Xiaomi Redmi 5 Plus warna hitam imei 1 : 868209035958162 / imei 2 : 868209035958170.
 9. 1 (satu) unit Handphone Xiaomi Redmi 5 Plus warna gold imei 1 : 868209037222922 / imei 2 : 868209037222930.
 10. 2 (dua) unit kotak Handphone yang masih dalam keadaan tersegel yaitu :
 - 1 (satu) unit Handphone OPPO F5 warna emas imei 1 : 867815039873099 / imei 2 : 867815039873081.
 - 1 (satu) unit Handphone Xiaomi Redmi 5A Plus warna gold imei 1 : 867602034169206 / imei 2 : 867602034169214
 11. 1 (satu) buah kamera CCTV.
 12. 1 (satu) keping papan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) buah karung beras permata warna hijau.

14. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah).

15. Uang tunai sebesar Rp2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian

16 (enam belas) lembar pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 22 (dua puluh dua) lembar pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah di sita sesuai dengan ketentuan perundang-undangan maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian Penuntut Umum dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi, keterangan Para Terdakwa yang dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum seperti di bawah ini:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Senin tanggal 3 April 2018 sekitar pukul 23.30 wib di Counter 3G Cell yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Dusun Assalam Rt. 032 Rw. 14 No. 414 Desa Baru Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur yang dilakukan oleh Terdakwa **CACA SUSANDI alias CACA bin KARNAIN (alm)** bersama dengan saudara Putra;
- Bahwa Terdakwa pernah tersangkut tindak pidana pencurian uang di Tanjungpandan pada tahun 2013 dan divonis 8 (delapan) bulan, pada tahun 2014 Terdakwa kembali tersangkut perkara pencurian handphone dan divonis 8 (delapan) bulan dan pada tahun 2015 Terdakwa juga mengambil laptop dan divonis 2 (dua) tahun dan 5 (lima) bulan;
- Bahwa barang yang Terdakwa curi pada saat itu yaitu berupa 9 (sembilan) unit handphone merek Oppo dan 5 (lima) unit handphone merek Xiaomi;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian tersebut yaitu papan yang Terdakwa temukan di dekat Counter, papan tersebut Terdakwa gunakan untuk naik ke lantai 2 serta sepeda motor Vario warna hitam milik saudara putra yang kami gunakan untuk menuju ke Counter tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil handphone tersebut dengan cara awalnya Terdakwa masuk ke dalam Counter melalui papan yang Terdakwa jadikan tangga untuk naik ke lantai 2, setelah berada di lantai 2 Terdakwa membuka jendela depan lantai 2 yang tertutup tetapi tidak terkunci kemudian Terdakwa masuk dan turun ke lantai bawah, sebelum turun ke lantai bawah, di lantai 2 Terdakwa menemukan karung dan karung tersebut Terdakwa bawah ke lantai bawah dan menuju etalase handphone. Karena etalase tidak terkunci lalu Terdakwa langsung memasukkan 9 (sembilan) unit handphone merek Oppo dan 5 (lima) handphone merek Xiaomi ke dalam karung. Setelah semua handphone di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karung, Terdakwa bawa ke lantai 2 dan Terdakwa berikan kepada saudara Putra yang pada saat itu menunggu di bawah bagian luar Counter;

- Bahw keadaan Counter sebelum Terdakwa masuk pintu jendela lantai 2 tertutup tetapi tidak terkunci dan keadaan didalam sepi dan gelap serta handphone masih tertutup dalam etalase lantai bawah Counter dan di dinding terpasang cctv;
- Bahwa keadaan pintu jendela lantai 2 saat Terdakwa keluar Terdakwa tutup kembali dan keadaan di dalam etalase sudah tidak ada 14 (empat) belas handphone karena sudah Terdakwa ambil dan pintu etalase terbuka serta cctv yang terpasang di dinding Terdakwa lepas;
- Bahwa peran Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut yaitu masuk ke dalam Counter dan mengambil handphone, peran saudara Putra mengawasi keadaan dari luar Counter;
- Bahwa Terdakwa **CACA SUSANDI alias CACA bin KARNAIN (alm)** maupun saudara Putra tidak ada meminta izin untuk mengambil handphone di Counter tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil handphone tersebut karena Terdakwa sudah tidak memiliki uang dan ingin pergi ke tempat hiburan, akhirnya Terdakwa mengambil handphone karena handphonenya banyak. Terdakwa hendak memiliki 1 (satu) unit handphone tersebut dan selebihnya ingin Terdakwa jual dan uang hasilnya Terdakwa gunakan untuk hiburan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi RUDHY alias BABE anak dari JEN SEN mengalami kerugian sebesar Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang tersebut, Terdakwa dan saudara Putra membagi handphone tersebut, Terdakwa mengambil 8 (delapan) unit handphone dan saudara Putra mengambil 4 (empat) unit handphone, lalu 2 (dua) unit handphone lainnya ikut terbuang dengan kotak handphone yang Terdakwa buang ke depan counter tepatnya di belakang rumah makan;
- Bahwa saat ini 1 (satu) handphone tersebut masih dengan Terdakwa, 5 (lima) handphone sudah Terdakwa jual dan 1 (satu) handphone sudah Terdakwa berikan kepada saksi Fian dan 1 (satu) handphone lagi Terdakwa titipkan kepada saksi Fikri, untuk 4 (empat) handphone dengan saudara Putra Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa untuk 3 (tiga) unit handphone yang terdiri dari 1 (satu) unit handphone Oppo A83 warna hitam, 1 (satu) unit handphone Oppo F5 warna emas dan 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi 5 plus warna Gold Terdakwa jual kepada saksi Angga dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), selanjutnya 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit handphone Xiaomi Redmi 5 Plus warna hitam Terdakwa jual kepada saksi Fikri dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone Oppo F7 warna merah Terdakwa jual kepada saksi Rindu dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa total uang yang Terdakwa dapat dari menjual 5 (lima) unit handphone tersebut sebesar Rp. 3.950.000,- (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut masih ada sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) sisanya Terdakwa berikan kepada saksi Reza sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) karena sudah membantu Terdakwa menjual handphone kepada saksi Angga dan uang sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) sudah habis untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa beli minuman keras dan makan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Terdakwa harus dihukum atau sebaliknya tidak terbukti bersalah sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana, perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dan belum termuat dalam putusan ini, akan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat secara lengkap serta menjadi satu kesatuan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, maka Hakim akan mempertimbangkan langsung dakwaan Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur tersebut sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. unsur “Barang Siapa”

Menimbang, pengertian kata “barang siapa” pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggung jawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Jaksa/ Penuntut Umum orang sebagai Terdakwa yaitu Terdakwa **CACA SUSANDI alias CACA bin KARNAIN (alm)**, atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis Terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur “Barang siapa” telah terbukti;

Ad. 2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, yang dimaksud dengan “mengambil” pada pokoknya yaitu memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat lainnya atau ke dalam kekuasaannya, sedangkan yang dimaksud dengan “sesuatu barang” pada umumnya yaitu segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dimiliki secara melawan hukum adalah mengambil sesuatu barang untuk dimiliki tanpa sepengetahuan atau tanpa ijin dari pemiliknya, sehingga menimbulkan kerugian bagi pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Senin tanggal 3 April 2018 sekitar pukul 23.30 wib di Counter 3G Cell yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Dusun Assalam Rt. 032 Rw. 14 No. 414 Desa Baru Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur yang dilakukan oleh Terdakwa **CACA SUSANDI alias CACA bin KARNAIN (alm)** bersama dengan saudara Putra;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut dengan cara Terdakwa masuk ke dalam Counter melalui papan yang Terdakwa jadikan tangga untuk naik ke lantai 2, setelah berada di lantai 2 Terdakwa membuka jendela depan lantai 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tertutup tetapi tidak terkunci kemudian Terdakwa masuk dan turun ke lantai bawah, sebelum turun ke lantai bawah, di lantai 2 Terdakwa menemukan karung dan karung tersebut Terdakwa bawa ke lantai bawah dan menuju etalase handphone. Karena etalase tidak terkunci lalu Terdakwa langsung memasukkan 9 (sembilan) unit handphone merek Oppo dan 5 (lima) handphone merek Xiaomi ke dalam karung. Setelah semua handphone di dalam karung, Terdakwa bawa ke lantai 2 dan Terdakwa berikan kepada saudara Putra yang pada saat itu menunggu di bawah bagian luar Counter;

Menimbang, bahwa keadaan Counter sebelum Terdakwa masuk pintu jendela lantai 2 tertutup tetapi tidak terkunci dan keadaan didalam sepi dan gelap serta handphone masih tertutup dalam etalase lantai bawah Counter dan di dinding terpasang cctv dan keadaan pintu jendela lantai 2 saat Terdakwa keluar Terdakwa tutup kembali dan keadaan di dalam etalase sudah tidak ada 14 (empat) belas handphone karena sudah Terdakwa ambil dan pintu etalase terbuka serta cctv yang terpasang di dinding Terdakwa lepas;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi RUDHY alias BABE anak dari JEN SEN mengalami kerugian sebesar Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa **CACA SUSANDI alias CACA bin KARNAIN (alm)** maupun saudara Putra tidak ada meminta izin untuk mengambil handphone di Counter tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti;

Ad. 3. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Senin tanggal 3 April 2018 sekitar pukul 23.30 wib di Counter 3G Cell yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Dusun Assalam Rt. 032 Rw. 14 No. 414 Desa Baru Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur yang dilakukan oleh Terdakwa **CACA SUSANDI alias CACA bin KARNAIN (alm)** bersama dengan saudara Putra;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian handphone tersebut dengan cara Terdakwa masuk ke dalam Counter melalui papan yang Terdakwa jadikan tangga untuk naik ke lantai 2, setelah berada di lantai 2 Terdakwa membuka jendela depan lantai 2 yang tertutup tetapi tidak terkunci kemudian Terdakwa masuk dan turun ke lantai bawah, sebelum turun ke lantai bawah, di lantai 2 Terdakwa menemukan karung dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karung tersebut Terdakwa bawah ke lantai bawah dan menuju etalase handphone. Karena etalase tidak terkunci lalu Terdakwa langsung memasukkan 9 (sembilan) unit handphone merek Oppo dan 5 (lima) handphone merek Xiaomi ke dalam karung. Setelah semua handphone di dalam karung, Terdakwa bawa ke lantai 2 dan Terdakwa berikan kepada saudara Putra yang pada saat itu menunggu di bawah bagian luar Counter;

Menimbang, bahwa keadaan Counter sebelum Terdakwa masuk pintu jendela lantai 2 tertutup tetapi tidak terkunci dan keadaan didalam sepi dan gelap serta handphone masih tertutup dalam etalase lantai bawah Counter dan di dinding terpasang cctv dan keadaan pintu jendela lantai 2 saat Terdakwa keluar Terdakwa tutup kembali dan keadaan di dalam etalase sudah tidak ada 14 (empat) belas handphone karena sudah Terdakwa ambil dan pintu etalase terbuka serta cctv yang terpasang di dinding Terdakwa lepas;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut yaitu masuk ke dalam Counter dan mengambil handphone, peran saudara Putra mengawasi keadaan dari luar Counter;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil barang tersebut, Terdakwa dan saudara Putra membagi handphone tersebut, Terdakwa mengambil 8 (delapan) unit handphone dan saudara Putra mengambil 4 (empat) unit handphone, lalu 2 (dua) unit handphone lainnya ikut terbuang dengan kotak handphone yang Terdakwa buang ke depan counter tepatnya di belakang rumah makan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terbukti;

Ad. 4. Unsur "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa Terdakwa **CACA SUSANDI alias CACA bin KARNAIN (alm)** bersama dengan saudara Putra telah melakukan tindak pidana pencurian pada hari Senin tanggal 3 April 2018 sekitar pukul 23.30 wib di Counter 3G Cell yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Dusun Assalam Rt. 032 Rw. 14 No. 414 Desa Baru Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur;

Menimbang, bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian tersebut yaitu papan yang Terdakwa temukan di dekat Counter, papan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa gunakan untuk naik ke lantai 2 serta sepeda motor Vario warna hitam milik saudara putra yang kami gunakan untuk menuju ke Counter tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara Terdakwa masuk ke dalam Counter melalui papan yang Terdakwa jadikan tangga untuk naik ke lantai 2, setelah berada di lantai 2 Terdakwa membuka jendela depan lantai 2 yang tertutup tetapi tidak terkunci kemudian Terdakwa masuk dan turun ke lantai bawah, sebelum turun ke lantai bawah, di lantai 2 Terdakwa menemukan karung dan karung tersebut Terdakwa bawah ke lantai bawah dan menuju etalase handphone. Karena etalase tidak terkunci lalu Terdakwa langsung memasukkan 9 (sembilan) unit handphone merek Oppo dan 5 (lima) handphone merek Xiaomi ke dalam karung. Setelah semua handphone di dalam karung, Terdakwa bawa ke lantai 2 dan Terdakwa berikan kepada saudara Putra yang pada saat itu menunggu di bawah bagian luar Counter;

Menimbang, bahwa keadaan Counter sebelum Terdakwa masuk pintu jendela lantai 2 tertutup tetapi tidak terkunci dan keadaan didalam sepi dan gelap serta handphone masih tertutup dalam etalase lantai bawah Counter dan di dinding terpasang cctv dan keadaan pintu jendela lantai 2 saat Terdakwa keluar Terdakwa tutup kembali dan keadaan di dalam etalase sudah tidak ada 14 (empat) belas handphone karena sudah Terdakwa ambil dan pintu etalase terbuka serta cctv yang terpasang di dinding Terdakwa lepas;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan **tunggal**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan lisan Terdakwa, yang pada pokonya Terdakwa mohon keringanan hukuman, dan Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan **tunggal**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

a. 8 (delapan) buah kotak Handphone yang terdiri dari 6 (enam) kotak Handphone merk OPPO dan 2 (dua) kotak Handphone merk Xiaomi, dengan rincian :

- 1 (satu) kotak Handphone OPPO F7 warna perak imei 1 : 869949031775479 / imei 2 : 869949031775461.
- 1 (satu) kotak Handphone OPPO F7 warna perak imei 1 : 869949031774738 / imei 2 : 869949031774720.
- 1 (satu) kotak Handphone OPPO F7 warna merah imei 1 : 869949030279358 / imei 2 : 869949030279341.
- 1 (satu) kotak Handphone OPPO F7 warna merah imei 1 : 869949030640039 / imei 2 : 869949030640021.
- 1 (satu) kotak Handphone OPPO F5 warna emas imei 1 : 867815039923159 / imei 2 : 867815039923142.
- 1 (satu) kotak Handphone OPPO A38 warna hitam imei 1 : 868503032207312 / imei 2 : 868503032207304.
- 1 (satu) kotak Handphone Xiaomi Redmi 5 Plus warna hitam imei 1 : 868209035958162 / imei 2 : 868209035958170.
- 1 (satu) kotak Handphone Xiaomi Redmi 5 Plus warna gold imei 1 : 868209037222922 / imei 2 : 868209037222930.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) unit Handphone OPPO F7 warna perak imei 1 : 869949031775479 / imei 2 : 869949031775461.
- c. 1 (satu) unit Handphone OPPO F7 warna perak imei 1 : 869949031774738 / imei 2 : 869949031774720.
- d. 1 (satu) unit Handphone OPPO F7 warna merah imei 1 : 869949030279358 / imei 2 : 869949030279341.
- e. 1 (satu) unit Handphone OPPO F7 warna merah imei 1 : 869949030640039 / imei 2 : 869949030640021.
- f. 1 (satu) unit Handphone OPPO F5 warna emas imei 1 : 867815039923159 / imei 2 : 867815039923142.
- g. 1 (satu) unit Handphone OPPO A38 warna hitam imei 1 : 868503032207312 / imei 2 : 868503032207304.
- h. 1 (satu) unit Handphone Xiaomi Redmi 5 Plus warna hitam imei 1 : 868209035958162 / imei 2 : 868209035958170.
- i. 1 (satu) unit Handphone Xiaomi Redmi 5 Plus warna gold imei 1 : 868209037222922 / imei 2 : 868209037222930.
- j. 2 (dua) unit kotak Handphone yang masih dalam keadaan tersegel yaitu :
 - 1 (satu) unit Handphone OPPO F5 warna emas imei 1 : 867815039873099 / imei 2 : 867815039873081.
 - 1 (satu) unit Handphone Xiaomi Redmi 5A Plus warna gold imei 1 : 867602034169206 / imei 2 : 867602034169214
- k. 1 (satu) buah kamera CCTV.

Oleh karena sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain, disamping itu kegunaan barang bukti tersebut masih sangat dibutuhkan oleh pemiliknya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang paling berhak yang namanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) keping papan.
- b. 1 (satu) buah karung beras permata warna hijau.

Oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah).
- b. Uang tunai sebesar Rp2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian 16 (enam belas) lembar pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 22 (dua puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua) lembar pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-Hal yang Memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum;
- Perbuatan terdakwa merupakan pengulangan tindak pidana;

Hal-Hal yang Meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP**, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **CACA SUSANDI alias CACA bin KARNAIN (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - a. 8 (delapan) buah kotak Handphone yang terdiri dari 6 (enam) kotak Handphone merk OPPO dan 2 (dua) kotak Handphone merk Xiaomi, dengan rincian :
 - 1 (satu) kotak Handphone OPPO F7 warna perak imei 1 : 869949031775479 / imei 2 : 869949031775461.
 - 1 (satu) kotak Handphone OPPO F7 warna perak imei 1 : 869949031774738 / imei 2 : 869949031774720.
 - 1 (satu) kotak Handphone OPPO F7 warna merah imei 1 : 869949030279358 / imei 2 : 869949030279341.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kotak Handphone OPPO F7 warna merah imei 1 : 869949030640039 / imei 2 : 869949030640021.
- 1 (satu) kotak Handphone OPPO F5 warna emas imei 1 : 867815039923159 / imei 2 : 867815039923142.
- 1 (satu) kotak Handphone OPPO A38 warna hitam imei 1 : 868503032207312 / imei 2 : 868503032207304.
- 1 (satu) kotak Handphone Xiaomi Redmi 5 Plus warna hitam imei 1 : 868209035958162 / imei 2 : 868209035958170.
- 1 (satu) kotak Handphone Xiaomi Redmi 5 Plus warna gold imei 1 : 868209037222922 / imei 2 : 868209037222930.
- b. 1 (satu) unit Handphone OPPO F7 warna perak imei 1 : 869949031775479 / imei 2 : 869949031775461.
- c. 1 (satu) unit Handphone OPPO F7 warna perak imei 1 : 869949031774738 / imei 2 : 869949031774720.
- d. 1 (satu) unit Handphone OPPO F7 warna merah imei 1 : 869949030279358 / imei 2 : 869949030279341.
- e. 1 (satu) unit Handphone OPPO F7 warna merah imei 1 : 869949030640039 / imei 2 : 869949030640021.
- f. 1 (satu) unit Handphone OPPO F5 warna emas imei 1 : 867815039923159 / imei 2 : 867815039923142.
- g. 1 (satu) unit Handphone OPPO A38 warna hitam imei 1 : 868503032207312 / imei 2 : 868503032207304.
- h. 1 (satu) unit Handphone Xiaomi Redmi 5 Plus warna hitam imei 1 : 868209035958162 / imei 2 : 868209035958170.
- i. 1 (satu) unit Handphone Xiaomi Redmi 5 Plus warna gold imei 1 : 868209037222922 / imei 2 : 868209037222930.
- j. 2 (dua) unit kotak Handphone yang masih dalam keadaan tersegel yaitu :
 - 1 (satu) unit Handphone OPPO F5 warna emas imei 1 : 867815039873099 / imei 2 : 867815039873081.
 - 1 (satu) unit Handphone Xiaomi Redmi 5A Plus warna gold imei 1 : 867602034169206 / imei 2 : 867602034169214
- k. 1 (satu) buah kamera CCTV.
Seluruhnya dikembalikan kepada saksi RUDHY alias BABE anak dari JEN SEN.
- l. 1 (satu) keping papan.
- m. 1 (satu) buah karung beras permata warna hijau.
Dirampas untuk dimusnahkan.
- n. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. Uang tunai sebesar Rp2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian 16 (enam belas) lembar pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 22 (dua puluh dua) lembar pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa membayar sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan pada hari **Senin** tanggal **2 Juli 2018**, oleh **HARI SUPRIYANTO, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis **ANDI BAYU MANDALA P.S, S.H.** dan **MAHENDRA ADHI PURWANTA, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **3 Juli 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **ANITA YULIANA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjungpandan serta dihadiri oleh **FARISAL KURNIAWAN AKBAR, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belitung Timur, dan dihadapan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ANDI BAYU MANDALA P.S, S.H.

HARI SUPRIYANTO, S.H., M.H.

MAHENDRA ADHI PURWANTA, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

ANITA YULIANA, S.H.